



P U T U S A N
Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Januari 1956;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Widodaren Kidul, Rt. 01, Rw. 02, Ds. Widodaren, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Shodikin, S.H., beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 77/Pen.Pid/BH/2022/PN Ngw, tanggal 21 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UURI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua UURI No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UURI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan Rutan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) subsidier 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru;
 - 1(satu) buah celana pendek kolor warna abu-abu;
 - 1(satu) baju lengan panjang warna abu-abu;
 - 1(satu) buah sarung warna abu-abu;
 - 1(satu) buah kain warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wib dan sekira bulan November 2019 sekira pukul 13.00 Wib setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa Ngawi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,**



melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yakni terhadap Anak Korban saat kejadian masih berusia 4 (empat) tahun, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wib Anak Korban saat kejadian masih berusia 4 (empat) tahun sedang berada dirumah terdakwa Terdakwa saat itu bermain dengan ANAK SAKSI yang merupakan cucu Terdakwa Terdakwa didalam kamar, selanjutnya ANAK SAKSI dan korban keluar untuk bermain selanjutnya terdakwa Terdakwa memanggil Anak Korban **"Nduk Renoe"** selanjutnya terdakwa Terdakwa Terdakwa mengajak korban masuk kedalam kamar terdakwa setelah berada didalam kamar lalu Terdakwa Terdakwa memasukan jari telunjuk kedalam alat kelamin atau vagina Anak Korban sehingga merasa kesakitan kemudian Terdakwa Terdakwa selesai melaksanakan aksinya Terdakwa Terdakwa mengatakan pada Anak Korban **"jangan bilang mamaya, kayak gini dosa"** setelah itu Anak Korban pulang dengan perasaan takut.

Bahwa selanjutnya sekira bulan November 2019 sekira pukul 13.00 Wib setidak-tidaknya pada tahun 2019 yang saat itu ada acara tahlilan dirumah terdakwa Terdakwa pada saat itu korban nonton TV lalu Terdakwa datang untuk memangku Anak Korban sambil memasukan memasukan jari telunjuk kedalam alat kelamin atau vagina Anak Korban sehingga merasa kesakitan dan terdakwa Terdakwa Terdakwa melarang Anak Korban untuk menceritakan kepada orang tuanya.

Akibat perbuatan Terdakwa Terdakwa, Anak Korban mengalami luka lecet baru arah jam 06.00 dan 09.00 akibat benda tumpul dibibir kelamin dalam, tampak luka robek lama selaput darah arah jam 01.00 dan 09.00 akibat benda tumpul sebagaimana dalam visum et repertum No 07756/RM/RS WDD/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 oleh dr. NURUL FAIZAH pada Rumah sakit Widodo Ngawi.

Perbuatan terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban diperiksa sehubungan dengan adanya masalah cabul;
- Bahwa berawal pada tahun 2019 sekira pukul 13.00 WIB, yang mana hari, bulan dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Ngawi saat Anak Korban sedang bermain dengan cucu Terdakwa yang bernama Anak Saksi, lalu Anak Saksi keluar untuk bermain, selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Korban "*Nduk Reneo*" yang artinya "*Nak kesini*" selanjutnya Anak Korban mendekati Terdakwa, selanjutnya Anak Korban diajak masuk ke dalam kamar Terdakwa, waktu dikamar Terdakwa langsung memasukkan jarinya ke alat pipis atau vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "*Sakit Mbah*" tapi Terdakwa diam saja dan masih menggerakkan jarinya di alat pipis atau vagina Anak Korban selanjutnya setelah selesai melakukan perbuatannya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*Jangan bilang mama ya, kayak gini dosa*" setelah itu Anak Korban langsung pulang ke rumah namun Anak Korban tidak berani bercerita kepada ibu Anak Korban karena Anak Korban takut sama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban dan yang terakhir yang mana Anak Korban juga lupa hari dan tanggalnya namun masih sekitar bulan Oktober tahun 2019 bertempat di kamar Terdakwa, sekira pukul 13.00 WIB bersamaan dengan ada acara tahlilan di rumah Terdakwa, lalu Anak Korban juga bermain di rumah Terdakwa sambil menonton televisi kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan memangku Anak Korban sambil memasukkan jarinya ke vagina Anak Korban setelah itu Anak Korban merasa benci sama Terdakwa kemudian malam harinya Anak Korban bercerita kepada ibu Anak Korban, selanjutnya orang tua Anak Korban mersa tidak terima lalu melaporkan ke Polres Ngawi;
- Bahwa setiap melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak pernah membuka baju Anak Korban hanya saja Terdakwa menurunkan celana Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 15 Juni 2014 sehingga saat ini Anak Korban berusia 6 (enam) tahun dan pada saat tahun 2019 usia Anak Korban sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa selain Anak Korban, Anak Nafisa dan Anak Bilkis juga menjadi korban dikarenakan Anak Korban pernah mendengar teman-teman Anak Korban mengatakan bahwa Anak Nafisa telah di remas-remas alat kelamin atau vaginanya oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- 2. Fransiska Bramadita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan adanya masalah cabul yang dilakukan terhadap Anak Saksi yang bernama Anak Korban;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, istri Saksi bertengkar dengan keluarga Terdakwa dan istri Saksi sempat berkata kepada istri Terdakwa "Apa kamu pengen tau kebusukan suamimu, suamimu sudah mencabuli melecehkan anakku" setelah mendengar itu Saksi emosi kemudian Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan menanyakan "anak saya apa kamu cabuli? mengaku saja" tetapi Terdakwa menjawab hanya berkata "tenang, kamu itu kesetanan Pran" setelah itu Saksi pulang dan memarahi istri Saksi dikarenakan istri Saksi tidak bercerita kepada Saksi terkait permasalahan yang terjadi terhadap Anak Korban dan dijawab oleh istri Saksi dikarenakan istri Saksi tidak ingin menyakiti perasaan Saksi setelah itu Saksi kembali ke rumah Terdakwa untuk memastikan tetapi Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan jawabannya hanya "kamu kesetanan Pran", dengan kejadian tersebut diatas kemudian Saksi melaporkan ke pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara dan bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi namun Saksi hanya mendengar cerita dari Anak Korban dan istri Saksi;
 - Bahwa akibatnya dari perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dapat merusak masa depan Anak Korban dan sampai saat sekarang Anak Korban menjadi trauma akibat perbuatan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi akan tetapi Saksi belum memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal tanggal 15 Juni 2014 sehingga saat ini Anak Korban berusia 6 (enam) tahun dan pada saat tahun 2019 usia Anak Korban sekitar 4 (empat) tahun;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- 3. Miratunniswah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan adanya masalah cabul yang dilakukan terhadap Anak Saksi yang bernama Anak Korban;
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi telah lupa namun masih sekitar bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi membantu hajat

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 (empat puluh) hari orang meninggal di rumah Terdakwa dan pada saat itu anak Saksi yang bernama Anak Korban ikut dan sesampai di rumah Terdakwa Saksi langsung menuju dapur belakang sedangkan Anak Korban bermain dengan cucu Terdakwa yang bernama Anak Saksi lalu sekitar pukul 21.00 WIB pada saat Saksi mau tidur bersama Anak Korban lalu Anak Korban mengatakan kepada Saksi *"Ma aku getting karo Mbah Roh, ini ku (sambil menunjukkan alat kelamin atau vagina) dimasuki pakai jari besar"* yang artinya *"Ma, aku benci sama Mbah Roh, alat kelamin atau vaginaku dimasuki jari besar"* Setelah itu Saksi bertanya bagaimana sampai bisa terjadi lalu Anak Korban bercerita bahwa dirinya sudah di cabuli oleh Terdakwa berkali-kali di setiap ada kesempatan, kemudian Saksi mengatakan kepada Anak Korban jangan bilang kepada siapapun karena mengingat Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi dan Saksi juga kasihan kepada Anak Korban dan Saksi juga tidak berani cerita kesuami Saksi karena Saksi takut kalau suami Saksi emosi dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa pada keesokan harinya pada saat Saksi mau mencuci pakaian, Saksi melihat di celana yang dipakai oleh Anak Korban ada bekas keputihan tapi berwarna kuning dari situ Saksi semakin percaya kepada Anak Korban, dan pada saat itu Saksi sempat bercerita kepada tetangga Saksi yang bernama Sdr. I smiyatun karena Saksi percaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 saat Saksi ada permasalahan dengan keluarga Terdakwa dan pada saat itu Saksi langsung spontanitas mengungkit masa lalu anak Saksi, dan pada saat itu ada suami Saksi yang bernama Saksi Fransiska Bramadita, dan Saksi Fransiska Bramadita langsung bertanya kepada Saksi sehingga akhirnya Saksi bercerita terus terang kepada suami Saksi bahwa Anak Korban telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, selanjutnya suami Saksi langsung datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kebenarannya, namun Terdakwa hanya diam saja, malah mengatakan kepada suami Saksi *"We ki kesetanan"* yang artinya *"Kamu kerasukan"* dan atas kejadian tersebut suami Saksi tidak terima dan akhirnya melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban masih ada korban lagi yang pernah dicabuli oleh Terdakwa yaitu Sdr. Nafisa dan Sdr. Bilqis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya dari perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dapat merusak masa depan Anak Korban dan sampai saat sekarang Anak Korban menjadi trauma akibat perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi akan tetapi Saksi belum memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan adanya masalah cabul yang dilakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa namun masih sekitar bulan Agustus tahun 2019 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Anak Korban bermain di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Widodaren Kidul, Rt.01, Rw. 02, Ds. Widodaren, Kec. Widodaren, Kabupaten Ngawi, yang mana pada saat itu Saksi sedang melihat handycam di dalam kamar Terdakwa, lalu Anak Korban Anak Korban bersama cucu Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk meminjam handycam tersebut, selanjutnya handycam tersebut Terdakwa berikan kepada cucu Terdakwa, sedangkan Anak Korban Anak Korban pada saat itu menangis dan Terdakwa spontanitas langsung menggendong dan menenangkan Anak Korban, kemudian Terdakwa spontan menurunkan celana Anak Korban Anak Korban lalu kemudian memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke dalam alat kelamin atau vagina Anak Korban Anak Korban lalu Terdakwa gesek-gesekkan kurang lebih 7 (tujuh) detik setelah itu Terdakwa kembali menaikkan celanan Anak Korban Anak Korban kembali;
- Bahwa pada bulan November 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa kemudian Anak Korban bermain di rumah Terdakwa sambil menonton televisi lalu Terdakwa memangku Anak Korban lalu Terdakwa kembali memasukkan jari telunjuk Terdakwa kedalam alat kelamin atau vagina Anak Korban lalu Terdakwa gesek-gesekkan kurang lebih 7 (tujuh) detik lalu Anak Korban langsung lari pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB ibu Anak Korban Anak Korban yang bernama Saksi Miratunniswah sedang ada permasalahan dengan istri Terdakwa, lalu Saksi Miratunniswah mengungkit-ungkit kejadian pencabulan yang dialami oleh Anak Korban Anak Korban lalu Saksi Fransiska Bramadita selaku ayah dari Anak Korban Anak Korban merasa tidak terima dan seketika itu Saksi Fransiska Bramadita langsung

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Terdakwa atas kebenaran cerita tersebut namun tidak dijawab oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa sakit jantung lalu kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi mendapatkan surat panggilan dari Polres Ngawi dan dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa selain Anak Korban masih ada korban lagi yang pernah dicabuli oleh Terdakwa yaitu Sdr. Nafisa dan Sdr. Bilqis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru;
2. 1(satu) buah celana pendek kolor warna abu-abu;
3. 1(satu) baju lengan panjang warna abu-abu;
4. 1(satu) buah sarung warna abu-abu;
5. 1(satu) buah kain warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2019 sekira pukul 13.00 WIB, yang mana hari, bulan dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Ngawi saat Anak Korban sedang bermain dengan cucu Terdakwa yang bernama Anak Saksi, lalu Anak Saksi keluar untuk bermain, selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Korban "*Nduk Reneo*" yang artinya "*Nak kesini*" selanjutnya Anak Korban mendekati Terdakwa, selanjutnya Anak Korban diajak masuk ke dalam kamar Terdakwa, waktu dikamar Terdakwa langsung memasukkan jarinya ke alat pipis atau vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "*Sakit Mbah*" tapi Terdakwa diam saja dan masih menggerakkan jarinya di alat pipis atau vagina Anak Korban selanjutnya setelah selesai melakukan perbuatannya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*Jangan bilang mama ya, kayak gini dosa*" setelah itu Anak Korban langsung pulang ke rumah namun Anak Korban tidak berani bercerita kepada ibu Anak Korban yaitu Saksi Miratunniswah karena Anak Korban takut sama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban dan yang terakhir yang mana Anak Korban juga lupa hari dan tanggalnya namun masih sekitar bulan Oktober tahun 2019 bertempat di kamar Terdakwa, sekira pukul 13.00 WIB bersamaan dengan ada acara tahlilan di rumah Terdakwa, lalu Anak Korban juga bermain di rumah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sambil menonton televisi kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan memangku Anak Korban sambil memasukkan jarinya ke vagina Anak Korban setelah itu Anak Korban merasa benci sama Terdakwa kemudian malam harinya Anak Korban bercerita kepada ibu Anak Korban yaitu Saksi Miratunniswah, selanjutnya orang tua Anak Korban merasa tidak terima lalu melaporkan ke Polres Ngawi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB ibu Anak Korban Anak Korban yang bernama Saksi Miratunniswah sedang ada permasalahan dengan istri Terdakwa, lalu Saksi Miratunniswah mengungkit-ungkit kejadian pencabulan yang dialami oleh Anak Korban Anak Korban lalu Saksi Fransiska Bramadita selaku ayah dari Anak Korban Anak Korban merasa tidak terima dan seketika itu Saksi Fransiska Bramandita langsung bertanya kepada Terdakwa atas kebenaran cerita tersebut namun tidak dijawab oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa sakit jantung lalu kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi mendapatkan surat panggilan dari Polres Ngawi dan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa selain Anak Korban masih ada korban lagi yang pernah dicabuli oleh Terdakwa yaitu Sdr. Nafisa dan Sdr. Bilqis;
 - Bahwa akibatnya dari perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dapat merusak masa depan Anak Korban dan sampai saat sekarang Anak Korban menjadi trauma akibat perbuatan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Fransiska Bramandita dan Saksi Miratunniswah akan tetapi para Saksi selaku orang tua dari Anak Korban belum memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal tanggal 15 Juni 2014 sehingga saat ini Anak Korban berusia 6 (enam) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran No. AL 7080214116 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tertanggal 27 Juni 2014 dan pada saat tahun 2019 usia Anak Korban sekitar 4 (empat) tahun;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban mengalami luka lecet baru arah jam 06.00 dan 09.00 akibat benda tumpul dibibir kelamin dalam, tampak luka robek lama selaput darah arah jam 01.00 dan 09.00 akibat benda tumpul sebagaimana dalam *Visum et Repertum* No 07756/RM/RS WDD/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 oleh dr. Nurul Faizah pada Rumah sakit Widodo Ngawi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN...



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-unddang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Sengaja melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus di pertanggungjawabkan kepadanya. Sedangkan menurut pasal 1 ayat (16) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang (*natuur lijke personen*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Terdakwa yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad. 2. Sengaja melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- Sengaja sebagai tujuan Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- Sengaja berkesadaran kepastian Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- Sengaja berkesadaran kemungkinan Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang bahwa unsur Melakukan Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa didalam pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan sehingga membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan kekerasan adalah bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan, menendang, menyepak, atau menggunakan segala macam senjata, Sedangkan menurut pasal 1 ayat 15 huruf a UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur memaksa sesuai dengan Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat sesuai dengan Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah daya upaya perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung;

Menimbang, bahwa sub unsur serangkaian kebohongan sesuai dengan Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya ; merayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada tahun 2019 sekira pukul 13.00 WIB, yang mana hari, bulan dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Ngawi saat Anak Korban sedang bermain dengan cucu Terdakwa yang bernama Anak Saksi, lalu Anak Saksi keluar untuk bermain, selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Korban "Nduk Reneo" yang artinya "Nak kesini" selanjutnya Anak Korban mendekati Terdakwa, selanjutnya Anak Korban diajak masuk ke dalam kamar Terdakwa, waktu dikamar Terdakwa langsung memasukkan jarinya

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kealat pipis atau vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "Sakit Mbah" tapi Terdakwa diam saja dan masih menggerakkan jarinya di alat pipis atau vagina Anak Korban selanjutnya setelah selesai melakukan perbuatannya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Jangan bilang mama ya, kayak gini dosa" setelah itu Anak Korban langsung pulang ke rumah namun Anak Korban tidak berani bercerita kepada ibu Anak Korban yaitu Saksi Miratunniswah karena Anak Korban takut sama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban dan yang terakhir yang mana Anak Korban juga lupa hari dan tanggalnya namun masih sekitar bulan Oktober tahun 2019 bertempat di kamar Terdakwa, sekira pukul 13.00 WIB bersamaan dengan ada acara tahlilan di rumah Terdakwa, lalu Anak Korban juga bermain di rumah Terdakwa sambil menonton televisi kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan memangku Anak Korban sambil memasukkan jarinya ke vagina Anak Korban setelah itu Anak Korban merasa benci sama Terdakwa kemudian malam harinya Anak Korban bercerita kepada ibu Anak Korban yaitu Saksi Miratunniswah, selanjutnya orang tua Anak Korban mersa tidak terima lalu melaporkan ke Polres Ngawi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat Anak Korban sedang bermain dengan cucu Terdakwa yang bernama Anak Saksi, lalu Anak Saksi keluar untuk bermain, selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Korban "Nduk Reneo" yang artinya "Nak kesini" selanjutnya Anak Korban mendekati Terdakwa, selanjutnya Anak Korban diajak masuk ke dalam kamar Terdakwa, waktu di kamar Terdakwa langsung memasukkan jarinya ke alat pipis atau vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "Sakit Mbah" tapi Terdakwa diam saja dan masih menggerakkan jarinya di alat pipis atau vagina Anak Korban selanjutnya setelah selesai melakukan perbuatannya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Jangan bilang mama ya, kayak gini dosa" dan perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada saat ada acara tahlilan di rumah Terdakwa, lalu Anak Korban juga bermain di rumah Terdakwa sambil menonton televisi kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan memangku Anak Korban sambil memasukkan jarinya ke vagina Anak Korban setelah itu Anak Korban merasa benci sama Terdakwa kemudian malam harinya Anak Korban bercerita kepada ibu Anak Korban yaitu Saksi Miratunniswah, selanjutnya orang tua Anak Korban mersa tidak terima lalu melaporkan ke Polres Ngawi adalah merupakan tipu muslihat sesuai dengan Kamus Besar

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa Indonesia (KBBI) adalah daya upaya perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung agar Terdakwa dapat melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dan juga agar dapat menyembunyikan perbuatannya supaya tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka lecet baru arah jam 06.00 dan 09.00 akibat benda tumpul dibibir kelamin dalam, tampak luka robek lama selaput darah arah jam 01.00 dan 09.00 akibat benda tumpul sebagaimana dalam *Visum et Repertum* No 07756/RM/RS WDD/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 oleh dr. Nurul Faizah pada Rumah sakit Widodo Ngawi;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak Korban lahir pada tanggal tanggal 15 Juni 2014 sehingga saat ini Anak Korban berusia 6 (enam) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran No. AL 7080214116 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tertanggal 27 Juni 2014 dan pada saat tahun 2019 usia Anak Korban sekitar 4 (empat) tahun sehingga masih dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan jari kedalam vagina Anak Korban adalah Perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Melakukan Tipu Muslihat Untuk Melakukan Perbuatan Cabul telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru, 1(satu) buah celana pendek kolor warna abu-abu, 1(satu) baju lengan panjang warna abu-abu, 1(satu) buah sarung warna abu-abu dan 1(satu) buah kain warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban menjadi trauma dan malu;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah untuk melindungi anak dari kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah berusia renta;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Tipu Muslihat Untuk Melakukan Perbuatan Cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru;
 - 1(satu) buah celana pendek kolor warna abu-abu;
 - 1(satu) baju lengan panjang warna abu-abu;
 - 1(satu) buah sarung warna abu-abu;
 - 1(satu) buah kain warna merah;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara *video confrence* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh
Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
ttd

Mukhlisin, S.H.
ttd

Ariandy, S.H.

Hakim Ketua,
ttd

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Sri Utami, S.H.